



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Nomor : 10 TAHUN 2003

### TENTANG

## PERIZINAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani, Penyerapan Tenaga Kerja, Peningkatan Devisa dan Pelestarian Lingkungan Hidup serta sebagai Instrumen Pemerataan dan Pengembangan Ekonomi Rakyat;
- b. bahwa Pengembangan Perkebunan diarahkan untuk mewujudkan Usaha Perkebunan yang efisien, merata dan berkeadilan guna sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan memberikan peluang yang lebih besar kepada koperasi, usaha kecil, menengah dan besar dalam usaha perkebunan;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk menciptakan iklim usaha perkebunan yang kondusif perlu menetapkan ketentuan perizinan usaha perkebunan dengan Peraturan daerah Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 );
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 )

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK350/5/2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG IZIN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- d. Bupati adalah Bupati Kapuas;
- e. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kapuas;
- f. Pelaku usaha budidaya perkebunan adalah perorangan dan badan usaha berbadan hukum, meliputi koperasi, badan usaha milik negara ( BUMN ), milik Daerah ( BUMD ) atau milik Swasta ( BUMS );
- g. Perkebunan Besar adalah usaha perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan dilakukan diatas lahan Hak Guna Usaha atau hak atas tanah lainnya dengan luas areal minimal 25 Hektar;
- h. Tanaman perkebunan adalah tanaman tahunan dan tanaman semusim yang jenis- jenisnya ditetapkan oleh Pemerintah ;
- i. Usaha budidaya Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan termasuk perubahan jenis tanaman;

- j. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum meliputi koperasi, badan usaha milik negara termasuk badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta yang melakukan usaha bidang perkebunan;
- k. Group Perusahaan adalah beberapa perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perorangan maupun perusahaan;
- l. Izin Usaha Budidaya Perkebunan adalah persyaratan legalitas pengolahan suatu jenis usaha budidaya perkebunan yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha budidaya perkebunan;
- m. Surat Pendaftaran Usaha Budidaya Perkebunan yang selanjutnya disebut SPUP adalah surat yang diberikan oleh pejabat pemberi izin yang berlaku seperti layaknya IUP;
- n. Klasifikasi kebun adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja perusahaan perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu;
- o. Wisata perkebunan yang selanjutnya disebut wisata agro adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan;
- p. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu;
- q. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
- r. Hasil perkebunan adalah jenis produk hasil pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi hasil utama, hasil samping dan atau limbah perkebunan ;
- s. Diversifikasi Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan beberapa jenis tanaman perkebunan yang terintegrasi pada satuan areal lahan yang sama atau berbeda pada suatu hamparan areal lahan atau kawasan pengembangan;
- t. Diversifikasi Usaha Perkebunan adalah pengintegrasian usaha budidaya perkebunan sebagai usaha pokok dengan jenis atau cabang usaha lain atau cabang usahatani budidaya lain seperti tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
- u. Petani pekebun adalah petani yang mempunyai kegiatan usaha budidaya di bidang perkebunan.

## **BAB II JENIS, LUAS, DAN POLA PENGEMBANGAN USAHA**

### **Pasal 2**

Usaha Budidaya Perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman skala besar yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan usaha budidaya tanaman skala kecil yang dilakukan oleh petani pekebun.

### **Pasal 3**

- (1) Usaha budidaya perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya kurang dari 25 Hektar, dikategorikan sebagai Perkebunan Rakyat (PR) dikelola oleh perorangan Petani Pekebun .
- (2) Usaha Budidaya Perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya 25 Hektar atau lebih, dikategorikan sebagai Perkebunan Besar (PB) yang dikelola oleh badan usaha berbadan hukum.



#### **Pasal 4**

- (1) Luas lahan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk satu perusahaan atau group perusahaan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Luas maksimum lahan usaha perkebunan adalah 20.000 hektar dalam satu propinsi atau 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia, kecuali usaha perkebunan tebu;
  - b. Luas maksimum lahan usaha perkebunan tebu adalah 60.000 hektar dalam satu propinsi atau 150.000 hektar untuk seluruh Indonesia.
- (2) Luas maksimum untuk usaha budidaya perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
  - a. Perusahaan perkebunan yang pemegang saham mayoritas Koperasi Usaha Perkebunan;
  - b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun Propinsi, Kabupaten atau Kota;

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap pengembangan usaha budidaya perkebunan besar harus mengikutsertakan masyarakat petani pekebun yang berada disekitar perusahaan;
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam berbagai pola, antara lain :
  - a. Pola Koperasi Usaha Budidaya Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100 % dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan;
  - b. Pola Patungan Koperasi dengan Investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65 % dimiliki koperasi dan 35 % dimiliki investor / perusahaan;
  - c. Pola Patungan Investor koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80 % dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20 % dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;
  - d. Pola BOT ( Build, Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi;
  - e. Pola BTN ( Bank Tabungan Negara ), yaitu pola pengembangan dimana investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi;
  - f. Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan.
- (3) Pola pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

### **BAB III PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Terhadap usaha budidaya perkebunan dengan luasan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar yang dikategorikan sebagai Perkebunan Rakyat (PR) tidak memerlukan ijin usaha perkebunan, tetapi wajib mendaftarkan kepada Bupati.

- (2) Ijin usaha budidaya perkebunan dapat diberikan kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang meliputi Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta Nasional dan Patungan Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dengan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan luasan 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih yang dikategorikan sebagai Perusahaan Besar (PB).
- (3) Ijin Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana dalam ayat (2) berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan.

### Pasal 7

Izin usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) diberikan oleh :

- a. Gubernur Kalimantan Tengah, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada pada lintas wilayah daerah kabupaten dan atau kota;
- b. Bupati, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada di wilayah daerah kabupaten.

### Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Budidaya Perkebunan, Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
  - b. Nomor Pokok wajib Pajak ( NPWP );
  - c. Surat keterangan domisili;
  - d. Rencana kerja usaha perkebunan;
  - e. Rekomendasi lokasi dari instansi Pertanahan;
  - f. SK pelepasan kawasan hutan dari pejabat yang berwenang sepanjang kawasan hutan;
  - g. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas Perkebunan Propinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR;
  - h. Pernyataan pengusahaan lahan perusahaan atau group bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
  - i. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris;
  - j. Peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000;
  - k. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah.
- (2) Terhadap pendaftaran atau ijin usaha perkebunan yang diberikan kepada pendaftar atau pemegang ijin dikenakan biaya sebagai berikut :
  - a. Untuk luasan lahan perkebunan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar yang dikategorikan sebagai perkebunan rakyat (PR) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
  - b. Untuk luasan lahan perkebunan 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih yang dikategorikan sebagai Perkebunan Besar (PB) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) / hektar.



- p. Setelah memperoleh izin membuka lahan kemudian investor baru diperbolehkan mengadakan aktivitas di lapangan (operasional) seperti :
  - a. Membuka lahan pembibitan;
  - b. Membuka lahan tanaman;
  - c. Membuat camp;
  - d. dan persiapan-persiapan lainnya.
- q. Sambil membuka lahan, perusahaan/investor mengurus proses Hak Guna Usaha (HGU) dengan rekomendasi dari Bupati;
- r. Setelah perusahaan operasional dan memperoleh HGU, izin usaha budidaya perkebunan (IUP) tetap diberikan oleh Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha budidaya perkebunan dengan jenis tanaman tertentu yang akan melakukan perubahan jenis tanaman harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan dilengkapi dengan :
  - a. Foto Copy IUP dan atau Hak Guna Usaha ( HGU );
  - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
  - c. Rencana Kerja ( Proposal ) yang berisi tentang alasan dilakukannya perubahan jenis tanaman serta rencana pengembangan tanaman pengganti.
  - d. Surat dukungan perubahan jenis tanaman dari lembaga penelitian terkait.
- (3) Pemilik Perkebunan Rakyat yang akan melakukan perubahan jenis tanaman wajib melaporkan kepada Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Pemilik izin usaha budidaya perkebunan wajib mendirikan pabrik/industri pengolahan hasil budidaya perkebunan;
- (2) Setiap pendirian pabrik/industri sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas wajib memiliki izin usaha industri.

### **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Perusahaan budidaya perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan wajib :
  - a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkannya IUP;
  - b. Merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan secara nasional dan regional;
  - c. Mengelola usaha budidaya perkebunannya secara profesional, transparan, partisipatif, berdayaguna dan berhasilguna;
  - d. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumberdaya alam secara lestari;

- e. Melaporkan kegiatan diversifikasi usaha selain usaha pokok perkebunan, seperti usaha wisata agro, kepada instansi pembina teknis perkebunan dan memperoleh izin diversifikasi usaha perkebunan dari instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat;
  - g. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, BPPMD Kabupaten Kapuas dan Menteri Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- (2) Dalam mengelola wisata agro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir e perusahaan wajib menjaga keamanan plasma nutfah dan mencegah terjangkitnya Organisme Pengganggu Tanaman.
- (3) Pemilik izin usaha budidaya perkebunan dilarang mengalihkan izin usahanya kepada pelaku atau pengelola perkebunan yang lain, tanpa persetujuan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha budidaya perkebunan diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten sesuai lingkup kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, dan melalui kegiatan klasifikasi kebun yang hasilnya diinformasikan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan.
- (3) Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kriteria dan standar perizinan usaha budidaya perkebunan;

## **BAB V S A N K S I**

### **Pasal 14**

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha budidaya perkebunan tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam pasal 12 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut selang waktu 3 (tiga) bulan, dan apabila perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya maka izin usaha budidaya perkebunan dicabut.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 15**

Bagi Usaha Budidaya Perkebunan yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 26 Juli 2003

**BUPATI KAPUAS,**

Cap dt,

**BURHANUDIN ALI**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
Pada Tanggal 26 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

Cap dt,

**Drs. TOEKIYO A.A. MSc**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 530 000 898.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI, E**